

**OPTIMALISASI PEMULIHAN ASET MELALUI PENGUATAN KEJAKSAAN  
SEBAGAI *CENTRAL AUTHORITY* DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS DOMINUS  
LITIS**

**Irwan Triadi<sup>1</sup>, Mario Marco<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1</sup>[irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com), <sup>2</sup>[mmsimatupang@gmail.com](mailto:mmsimatupang@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The various methods used by perpetrators of corruption crimes are currently increasingly used to deceive law enforcers by obscuring the origin of the proceeds of corruption by storing them abroad where they are considered safe. Seeing these conditions, the prosecutor's office as a law enforcement agency which has the authority to handle corruption cases and has authority starting from the inquiry, investigation, prosecution and execution stages often has difficulty in confiscating and confiscating property/assets belonging to the perpetrators due to the large amount of property/assets that are hidden. are abroad. In writing this scientific journal, the author did so using juridical-normative legal research methods. The research approaches used in this research are the statutory approach and the conceptual approach. To optimize the recovery of assets from the proceeds of criminal acts located abroad, the prosecutor's office really needs the authority of a central authority because so far this authority has been in the hands of the Minister of Law and Human Rights based on Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance, the authority of the central authority is not a desire. However, the prosecutor's office is necessary because up to now the prosecutor's office as a law enforcement officer needs this authority to speed up the investigation of the return and confiscation of assets so that assets can be recovered later to the state, victims or those entitled to them. The central authority's authority has so far been carried out by the Ministry of Law and Human Rights which requires a long bureaucracy. Furthermore, the prosecutor's office considers the recovery of these assets to be very important so that it has formed an asset recovery agency (BPA) which has the authority to trace, confiscate and return the assets obtained by this criminal act in accordance with the principles of dominus litis where the prosecutor is in control of the case.*

**Keywords:** *Prosecutor's Office, Central Authority, Asset Recovery.*

**ABSTRAK;** Pesatnya berbagai modus para pelaku kejahatan korupsi saat ini yang banyak digunakan untuk mengelabui penegak hukum dengan cara mengaburkan asal usul harta hasil korupsi dengan menyimpan di luar negeri yang dianggap aman. Melihat kondisi demikian kejaksan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan menangani perkara korupsi dan memiliki kewenangan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penututan dan eksekusi sering sekali kesulitan dalam melakukan penyitaan, perampasan harta benda/aset milik para pelaku dikarenakan banyaknya harta benda/aset yang disembunyikan berada di luar negeri. Dalam melakukan penulisan terhadap jurnal ilmiah ini, penulis

melakukannya dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk mengoptimalkan pemulihan aset dari hasil tindak pidana yang berada di luar negeri kejaksaaan sangat memerlukan kewenangan *central authority* karena selama ini kewenangan tersebut berada di tangan menteri hukum dan ham berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, kewenangan *central authority* tersebut bukan keinginan kejaksaaan namun kebutuhan karena selama ini kejaksaaan sebagai aparat penegak hukum memerlukan kewenangan tersebut untuk mempercepat penelusuran pengembalian dan perampasan aset sehingga nantinya dapat dilakukan pemulihan aset kepada negara, korban, atau yang berhak. Kewenangan *central authority* tersebut selama ini dilakukan oleh kementrian hukum dan ham memerlukan birokrasi yang panjang selanjutnya kejaksaaan memandang pemulihan aset ini sangat penting sehingga membentuk badan pemulihan aset (BPA) yang berwenang dalam kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana ini sesuai dengan asas *dominus litis* yang mana jaksa sebagai pengendali perkara.

**Kata Kunci:** Kejaksaaan, *Central Authority*, Pemulihan Aset.

## PENDAHULUAN

Bahwa pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 dinyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup> Kedua UUD 1945 tersebut adalah landasan konstitusional tentang keharusan penegak hukum mempunyai arti bahwa fungsi hukum yang fundamental bagi upaya negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bahwa salah satu prinsip supremasi hukum adalah kemampuan menjamin kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan untuk menangkal kejahatan dimasyarakat. Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan korupsi, seiring perkembangan zaman ragam kejahatan korupsi yang ada di muka bumi ini semakin canggih. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan aset pelaku kejahatan begitu lihai menyembunyikan aset-aset mereka sehingga menyulitkan aparat penegak hukum. Nestapa aparat penegak hukum dalam mengejar aset semakin bertambah karena formalitas birokrasi yang dibutuhkan dalam rangka pemulihan

---

<sup>1</sup> Satriana Eri. Asset Recovery dalam pengembangan hukum pidana nasional. Penerbit CV Keni media. Bandung. Hlm 183.

aset begitu rumit. Oleh karena itu hal penting yang tak boleh dilupakan oleh para penegak hukum, yakni *asset recovery* atau pemulihan aset (harta) kekayaan negara yang telah dikorupsi. Selama ini para penegak hukum kerap alpa dalam menggunakan pendekatan ini apalagi upaya pengembalian aset yang ditempatkan di luar negeri, aparat penegak hukum sering kesulitan untuk membawanya ke Indonesia.<sup>2</sup> Negara wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi Masyarakat dari tindak pidana korupsi dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga meliputi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Upaya pengembalian aset negara yang di curi (*stolen asset recovery*) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>4</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan berdasarkan UU No 11 Tahun 2021 didalam pasal 30A berbunyi dalam pemulihan aset berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.<sup>5</sup> Kewenangan terkait pengelolaan aset hasil tindak pidana dan aset lainnya sebelumnya sudah ada didalam UU kejaksaan No 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 1 huruf b berbunyi di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual

---

<sup>2</sup>Ganarsih, Yenti. 2011. Penegak Hukum Harus Paham Asset Recovery. [https://www.hukumonline.com/berita/a/penegak-hukum-harus-paham-iasset-recoveryi\\_lt4ea0302d324cf/](https://www.hukumonline.com/berita/a/penegak-hukum-harus-paham-iasset-recoveryi_lt4ea0302d324cf/). Diakses tanggal 27 agustus 2024 Pukul 09:14 WIB.

<sup>3</sup> Lola Yustrisia, 2015. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menurut ketentuan Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003 (Limited Nations Convention Against Corruption 2003). Jurnal Menara Ilmu 9 (1) No.61 Hlm. 65-66.

<sup>4</sup> Muhamad Nur Murtopo Wisnu. Problematika asset recovery dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penerbit adab. Indramayu, 2023. Hlm 5.

<sup>5</sup> Undang-undang No 11 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

lelang.<sup>7</sup> Disini Jaksa Penuntut Umum bertugas sebagai eksekutor terkait putusan pengadilan baik eksekusi hukuman badan, denda, maupun uang pengganti.

Kejaksaan Republik Indonesia memandang masalah pemulihan aset ini sebagai masalah strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk itu Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung, yaitu PERJA-013/A/JA/06/2014 jo PERJA Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset.<sup>8</sup> Melihat perkembangan modus kejahatan dan bagaimana para pelaku menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang diperbuat serta demi akselerasi atau percepatan agar aset para pelaku tindak pidana dapat segera dikembalikan kepada negara, korban, atau yang berhak oleh karena itu Kejaksaan Agung RI telah menaikkan status Pusat Pemulihan Aset (PPA) menjadi Badan Pemulihan Aset (BPA) yang secara otomatis dijabat oleh pejabat berbintang 3. Setelah resmi Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan naik level menjadi badan, organ korps adhyaksa diharapkan lebih bertaring dalam mengejar aset untuk pemulihan keuangan dan perekonomian negara.<sup>9</sup>

Pemulihan aset atas perbuatan korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar, yaitu pemulihan aset hasil korupsi yang berada didalam negeri dan pemulihan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.<sup>10</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. *Central authority* atau otoritas sentral dalam Bahasa Indonesia, merujuk pada sebuah entitas atau organisasi yang memiliki kekuasaan utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan suatu sistem atau organisasi. Biasanya, otoritas ini bertanggung jawab untuk membuat aturan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur operasi dari sistem tersebut. *Central authority* yang diamanatkan kepada kemenkumham tersebut mempunyai arti bahwa kemenkumham sebagai

---

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

<sup>8</sup> Satriana Eri. Asset Recovery dalam pengembangan hukum pidana nasional. Penerbit CV Keni media. Bandung. Hlm 28.

<sup>9</sup> Hidayat Rofiq. 2024. Amir Yanto Nahkoda Pertama Badan Pemulihan Aset. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amir-yanto-nahkoda-pertama-badan-pemulihan-aset-lt65d31c5eadd41/>. diakses pada tanggal 27 agustus 2024 pada pukul 12:43 WIB

<sup>10</sup> Satriana Eri. Asset Recovery dalam pengembangan hukum pidana nasional. Penerbit CV Keni Media. Bandung. Hlm 192.

garda terdepan didalam mewakili negara untuk permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing yang menjadikan penegak hukum lain harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada kemenkumham, Penerapan birokrasi dan waktu dalam proses administrasinya menjadi ganjalan penegakan hukum sejumlah lembaga negara, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia. Kemenkumham sebagai lembaga negara tidak mempunyai kewenangan sebagai aparat penegak hukum dan tidak mempunyai kewenangan langsung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan sangat lengkap didalam sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dalam menangani perkara korupsi mulai dari hulu sampai hilir dari penyelidikan sampai dengan eksekusi tentu kejaksaan sangat paham dan mengerti mengenai terkait pelacakan atau penelusuran aset-aset yang disembunyikan oleh para pelaku. Dalam rangka penyelamatan dan pemulihan kerugian negara, Kejaksaan menggunakan instrumen hukum pidana dan perdata. Penggunaan instrumen hukum pidana melalui proses penyitaan, perampasan, penjatuhan pidana denda, dan/atau pidana tambahan uang pengganti sedangkan instrumen hukum perdata kejaksaan memiliki wewenang otoritas sentral (*central authority*), karena Jaksa sebagai Pengacara Negara yang bertindak untuk dan atas nama Negara Indonesia di bidang penegakan hukum. Kejaksaan merupakan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemulihan aset pada semua tindak pidana. Dengan adanya penguatan kewenangan menjadi *Central Authority (CA)* kejaksaan lebih dapat mengoptimalisasi dalam pemulihan aset yang berada di luar negeri

### **Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana kewenangan *Central Authority* dihubungkan dengan asas *dominus litis* (pengendali perkara) pada kejaksaan?
2. Bagaimana dampak kewenangan *Central Authority* di bawah kejaksaan RI terhadap optimalisasi *asset recovery*?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penulisan terhadap jurnal ilmiah ini, penulis melakukannya dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi dan menginventrisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemulihan aset (*Asset Recovery*) tindak pidana oleh Kejaksaan RI**

Masalah pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi untuk Indonesia mulai berkembang sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk “mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara” frasa menyelamatkan uang negara dalam inpres tersebut menyiratkan perhatian dari pemerintah tentang upaya mengembalikan uang negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.<sup>11</sup> Pengaturan tentang pemulihan aset juga dikuatkan dalam tugas dan wewenang Kejaksaan di UU No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia didalam pasal 30A berbunyi dalam pemulihan aset Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Pemulihan aset ini juga merupakan perwujudan dari tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai eksekutor terkait putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan putusan pengadilan terhadap terpidana terkait dengan barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual (lelang) yang akhirnya akan menjadi Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kejaksaan. Untuk akselerasi dan percepatan Pemulihan Aset hasil tindak pidana

---

<sup>11</sup> Satriana Eri. *Asset Recovery dalam pengembangan hukum pidana nasional*. Penerbit CV Keni media. Bandung. Hlm 8.

kejaksaan RI mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia didalam Pasal 6 susunan organisasi Kejaksaan agung terdiri dari Huruf i l Badan Pemulihan Aset, dengan berubahnya menjadi Badan Pemulihan Aset (BPA) tentunya berubah juga pemangku jabatan menjadi kepala badan atau setara dengan Jaksa Agung muda di kejaksaan Agung juga berimplikasi terhadap organisasi di Badan Pemulihan Aset sebagaimana dalam Pasal 691 D terdiri dari : Sekretariat Badan Pemulihan Aset, Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset, Pusat Penyelesaian Aset dan Kelompok Jabatan Fungsional diikuti juga penambahan jabatan baru setingkat dengan asisten yakni Asisten Bidang Pemulihan Aset di Kejaksaan tinggi sesuai pasal 791 untuk di Tingkat Kejaksaan Negeri ada perubahan nomenklatur sesuai pasal 986 sehingga dari seksi PB3R menjadi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Penambahan organ didalam tubuh kejaksaan menerangkan bahwa kejaksaan sangat peduli dan paham bahwa pemulihan aset adalah bagian penting didalam penyelesaian tindak pidana korupsi demi kembalinya kekayaan negara yang telah dicuri atau diambil oleh pelaku tindak pidana sehingga tidak hanya melulu melihat pada penindakan terhadap pelaku saja.

Pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa mekanisme, yaitu melalui prosedur pidana dan prosedur perdata. Dalam hal prosedur pidana, upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara, yaitu pelacakan aset (*tracking asset*), pembekuan aset (*asset freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), dan perampasan aset (*forfeiture*).<sup>12</sup> Sedangkan prosedur perdata dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata terhadap diri pelaku atas harta benda hasil tindak pidana korupsi, yang diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup> Terkait dengan penyelesaian pemulihan aset secara perdata kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara yang bertindak untuk dan atas nama Negara Indonesia.

## **2. Penguatan kewenangan kejaksaan RI sebagai *Central Authority* didalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

---

<sup>12</sup> M. Muladi dan Priyatno, Dwidja. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 127-132.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 133

Sistem peradilan pidana berasal dari kata “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dan apabila dikaji secara etimologis, maka system mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>14</sup> Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup>

Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di indonesia yang memiliki kewenangan didalam menangani perkara tindak pidana korupsi mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Pada tahapan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) jaksa eksekutor sebagaimana perintah hakim didalam putusan suatu perkara harus melaksanakan putusan tersebut baik terkait pidana badan, denda, uang pengganti maupun eksekusi terkait barang bukti. Terkait pada tahap proses penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi jaksa penyidik di tuntut untuk melakukan penyitaan aset /harta benda yang dimiliki oleh para tersangka guna kepentingan pemulihan kerugian negara.

Proses pencaharian harta benda/aset para pelaku kejahatan korupsi tidaklah mudah apalagi terkait harta benda yang berada di luar negeri. Selama ini negara melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik menjadikan menteri hukum dan ham sebagai wakil negara dalam melakukan hubungan timbal balik dengan negara lain terkait proses penegakan hukum pidana. Terdapat 3 (tiga) bentuk kerjasama internasional di bidang hukum yang pertama adalah ekstradisi menyangkut orang pelarian, yang kedua adalah Transfer of Sentenced Person atau lebih dikenal dengan sebuah Transfer of Prisoners (pemindahan narapidana antar negara) dan yang ketiga adalah Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, menyangkut tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan

---

<sup>14</sup> Marlina andi. Tahun 2022. SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA

DI BEBERAPA NEGARA. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA. Hlm 1.

<sup>15</sup> Ibid. hlm 1

persidangan di sidang pengadilan serta perampasan hasil kejahatan. Melihat dari ke tiga kerjasama internasional dalam bidang pidana maka aset sebagai barang bukti dan perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Kewenangan *central authority* yang dipegang oleh menteri hukum dan ham menjadikan seolah-olah menteri hukum dan ham sebagai aparat penegak hukum yang secara langsung dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi yang pada kenyataannya menteri hukum dan ham tidak mempunyai kewenangan sebagai aparat penegak hukum dan hanya bersifat administratif saja. Terkait dengan pemulihan aset dari harta benda/aset pelaku tindak pidana korupsi Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia didalam Pasal 6 susunan organisasi Kejaksaan agung terdiri dari Huruf i l Badan Pemulihan Aset. Dengan adanya pembentukan badan pemulihan aset ini serta kewenangan *central authority* di kejaksaan diharapkan poses pemulihan aset di luar negeri yang berasal dari para pelaku tindak pidana dapat sesegera mungkin di lakukan pelacakan aset (*tracking asset*), pembekuan aset (*asset freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), dan perampasan aset (*forfeiture*) demi dapat digunakan untuk kepentingan negara, korban atau kepada yang berhak tanpa birokrasi yang panjang sehingga dapat segera dilakukan pemulihan untuk pengembalian kerugian keuangan negara

## **KESIMPULAN**

Kewenangan kejaksaan sebagai penegak hukum didalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kewenangan dari hulu sampai dengan hilir dari penyelidikan sampai dengan eksekusi menjadikan kejaksaan sebagai penegak hukum terlengkap dalam kewenangannya. Kewenangan tahap eksekusi terkait penanganan perkara pidana yang dimiliki kejaksaan membuat kejaksaan memiliki kewajiban sesuai dengan perintah hakim melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk melakukan eksekusi, eksekusi yang dimaksud antara lain eksekusi badan, denda, uang pengganti maupun barang bukti. Terkait dengan harta benda yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana di luar negeri kejaksaan melakukan daya upaya agar harta benda/aset tersebut dapat dibawa ke Indonesia guna pemulihan kerugian keuangan negara. Untuk pemulihan keuangan negara yang dibawa oleh para pelaku tindak pidana di luar negeri kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan

Kejaksanaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia didalam Pasal 6 susunan organisasi Kejaksaan agung terdiri dari Huruf i1 Badan Pemulihan Aset. Dengan kewenangan yang lengkap pada sistem peradilan di Indonesia dan pembentukan badan pemulihan aset yang dimiliki kejaksaan untuk memulihkan kerugian keuangan negara sudah sangat tepat kewenangan *central authority* ada pada kejaksaan guna mempercepat dan mempermudah kejaksaan dalam melakukan kewenangannya untuk pelacakan aset (*tracking asset*), pembekuan aset (*asset freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), dan perampasan aset (*forfeiture*) harta benda/aset para pelaku yang di sembunyikan atau di simpan di luar negeri

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Lola Yustrisia. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menurut ketentuan Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003 (Limited Nations Convention Against Corruption 2003).
- Muhamad Nur Murtopo Wisnu. Problematika asset recovery dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penerbit adab. Indramayu.
- M. Muladi dan Priyatno, Dwidja. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marlina andi. Tahun 2022. SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA DI BEBERAPA NEGARA. Purbalingga.
- Satriana Eri. Asset Recovery dalam pengembangan hukum pidana nasional. Penerbit CV Keni media. Bandung.
- Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Undang-undang No 11 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Ganarsih, Yenti. 2011. Penegak Hukum Harus Paham Asset Recovery. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegak-hukum-harus-paham-iasset-recoveryi/t4ea0302d324cf/>. Diakses tanggal 27 agustus 2024 Pukul 09:14 WIB
- Hidayat Rofiq. 2024. Amir Yanto Nahkoda Pertama Badan Pemulihan Aset. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amir-yanto-nahkoda-pertama-badan->

*pemulihan-aset-lt65d31c5eadd41/*. diakses pada tanggal 27 agustus 2024 pada pukul 12:43 WIB